



PENETAPAN
Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Risma Ika Saputri, tanggal lahir Surakarta 23 November 1990, jenis kelamin perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Jalan Kepodang Raya No 18 Rt 04 Rw 034 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota , Kepulauan Riau , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Desember 2021 Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 3309116411909004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal : 16-12-2021 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga NO : 2171101512210007, Menerangkan Atas Nama : RISMA IKA SAPUTRI (Pemohon), Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 23-11-1990, Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal : 17-12-2021;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada AKTA KELAHIRAN NO : 5727/TP/2010, Menerangkan atas nama : RISMA IKA SAPUTRI, Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 23-11-1990, Yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 12-08-2010 ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada AKTA NIKAH NO : 0270/066/III/2014, Menerangkan atas nama : RISMA IKA SAPUTRI, Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 24-11-1990, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam Pada Tanggal 21-03-2014 ;
5. Bahwa Pemohon, Berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal Lahir pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5727/TP/2010. Karena sebelumnya tertera bernama : RISMA IKA SAPUTRI, Tempat lahir di SURAKARTA, Pada tanggal 23-11-1990, Anak Kesatu PEREMPUAN Dari Suami Isteri MARDIMIN dan RUSMIHARSI, DIUBAH MENJADI : RISMA IKA SAPUTRI, Tempat Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 24-11-1990. Anak Kesatu PEREMPUAN Dari Suami Isteri MARDIMIN dan RUSMIHARSI ;
6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki TANGGAL LAHIR pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon ;

Maka, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang “amar”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Tanggal Lahir Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5727/TP/2010. Dari Yang Sebelumnya Tertera bernama : RISMA IKA SAPUTRI, Anak Kesatu PEREMPUAN Dari Suami Isteri MARDIMIN dan RUSMIHARSI, Tempat Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 23-11-1990, DIUBAH MENJADI : RISMA IKA SAPUTRI, Tempat Lahir di SURAKARTA, Pada Tanggal 24-11-1990. Anak Kesatu PEREMPUAN Dari Suami Isteri MARDIMIN dan RUSMIHARSI ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm



Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono) ;

Demikian permohonan ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Atas perkenaananya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pengadilan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama Pemohon dari KARIOTO menjadi KARYOTO dikarenakan menyamakan pada Akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3309116411909004 atas nama Pemohon Risma Ika Saputri, untuk selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 2171101512210007 tertanggal 17 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran No 5727/TP/2010 atas nama Risma Ika Saputri, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 0270/056/III/2014, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat rekomendasi perubahan elemen data pada kutipan Akta Pencatatan Sipil No 1673/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021 atas nama Risma Ika Saputri, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No 472.11/485/XI/1990 atas nama Risma Ika Saputri, dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Surakarta, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-6, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi pertama Rizki Bagus Septian yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal lahir pada akte lahir pemohon yang tercantum tanggal 23 November 1990 seharusnya tanggal 24 November 1990 ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar tertulis di Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat Pemohon mengurus surat sertifikat tanah Pemohon, pihak BPN mengatakan data identitas Pemohon tidak benar pada tanggal lahir dan disuruh untuk memperbaikinya ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan tanggal lahir pemohon diperbaiki;

2. Saksi kedua Wahyuni Pradithya Putri, Ssi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal lahir pada akte lahir pemohon;
- Bahwa yang tercantum tanggal lahir dalam akte Pemohon tanggal 23 November 1990 seharusnya tanggal 24 November 1990 ;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon yang benar tertulis di Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat Pemohon mengurus surat sertifikat tanah Pemohon, pihak BPN mengatakan data identitas Pemohon tidak benar pada tanggal lahir dan disuruh untuk memperbaikinya ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi kepersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Bagus Septian dan Saksi Wahyuni Pradithya Putri, Ssi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-5 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kepodang Raya No 18 Rt 04 Rw 034 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota , Kepulauan Riau maka Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Bagus Septian dan Saksi Wahyuni Pradithya Putri, Ssi dipersidangan dan dihubungkan dengan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu tanda penduduk (bukti P-1), Kartu keluarga (bukti P-2), serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Tanggal lahir Pemohon 23 November 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Bagus Septian dan Saksi Wahyuni Pradithya Putri, Ssi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-6 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa tempat dan Tanggal lahir Pemohon Surakarta 24 November 1990 yang pada saat itu dilahirkan pada Rumah sakit umum daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Rizki Bagus Septian dan Saksi Wahyuni Pradithya Putri, Ssi dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pemohon tersebut, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal 23 November 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5727/TP/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta dirubah menjadi 24 November 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh H. JEILY SYAHPUTRA, S.H.,S.E., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm tanggal 28 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua,

.H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti

Herty Mariana Turnip, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 100.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
6. Materai penetapan	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);